

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH NEGARA PALESTINA
TENTANG
FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU
YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA**

Pemerintah Republik Indonesia (Indonesia) dan Pemerintah Negara Palestina (Palestina) (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak"),

BERKEINGINAN untuk meningkatkan hubungan persaudaraan antara kedua negara;

MENYADARI hubungan persahabatan dan persaudaraan yang telah berlangsung lama;

MENEGASKAN KEMBALI kebutuhan untuk meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi Palestina dalam perjuangan nasional kemerdekaan mereka;

SESUAI DENGAN peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

Indonesia, sebagai langkah awal, akan menghapus tarif bea masuk atas kurma Palestina (HS080410) serta minyak zaitun virgin Palestina (HS150910) dan kemudian akan menghapus tarif untuk produk-produk yang terpilih dan disepakati lainnya, sebagai bagian dari dukungan Indonesia untuk memperkuat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Palestina yang tinggal di wilayah Palestina.

PASAL 2

Pengaturan rinci untuk fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan disepakati lebih lanjut pada kesempatan pertama oleh Para Pihak dalam instrumen terpisah dan akan menjadi bagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 3

Setiap pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak akan mempengaruhi atau mencegah Para Pihak untuk tetap mempertahankan atau membentuk serikat pabean, wilayah perdagangan bebas, perjanjian perdagangan preferensial, perjanjian perdagangan multilateral atau pengaturan perdagangan lintas batas dengan negara lain.

DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Buenos Aires, Argentina pada tanggal dua belas Desember tahun dua ribu tujuh belas, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama.

Untuk
Pemerintah Republik Indonesia


Enggartiasto Lukita
Menteri Perdagangan

Untuk
Pemerintah Negara Palestina


Abeer Odeh
Menteri Nasional Ekonomi

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE
ON TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS
ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIES**

The Government of the Republic of Indonesia (Indonesia) and the Government of the State of Palestine (Palestine) (hereinafter referred to collectively as "the Parties"),

DESIRING to enhance brotherly relations between the two Countries;

CONSCIOUS of longstanding friendship and fraternity;

REAFFIRMING the need to enhance Palestinian socio-economic livelihood in their national struggle for independence;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

Indonesia, as a first step, shall eliminate import duties on Palestinian dates (HS080410) and virgin olive oil (HS150910) to be followed by other selected agreed upon products as part of Indonesia's support to strengthen the socio-economic life of Palestinian people living in the State of Palestine.

ARTICLE 2

The detailed arrangements of export facilitation as referred to in Article 1 will be further agreed at the earliest convenience by the Parties in a separate instrument and will form part to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 3

Any arrangements as referred to in Article 2 shall not affect or prevent the maintenance or establishment of customs unions, free trade areas, preferential trade agreements, multilateral trade agreements or cross-border trade arrangements of the Parties with other countries.


DONE in duplicate at Buenos Aires, Argentina on twelve December in the year two thousand and seventeen, in Indonesian and English languages. All texts being equally authentic.

**For the Government
of the Republic of Indonesia**



Enggartiasto Lukita
Minister of Trade

**For the Government
of the State of Palestine**



Abeer Odeh
Minister of National Economy